

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAKAN KECURANGAN DALAM UJIAN PENERIMAAN POLRI DI POLRES TANAH KARO

Oleh

Escha Gusnadhi Priyatna ¹⁾

T. Riza Zarzani ²⁾

Henry Aspan ³⁾

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

eschagusnadhipriyatna@gmail.com ¹⁾

trizazarzani@gmail.com ²⁾

henryaspan@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Professional admission of Police members is a must as stipulated in the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 10 of 2016 concerning the Admission of Prospective Police Members. Polri uses a face recognition system to prevent fraud when conducting the Police admission exam. Through the Decree of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number: Kep/381/III/2022 concerning the Integrated Admission of Police Officers Wave II fiscal year 2022 and based on the announcement Number: Peng/20/III/DK.2.1./2022 concerning The Socialization of Integrated Admissions of Police Officers Wave II Fiscal Year 2022 using face recognition is an effort made by the Police in preventing fraud during the Police admission exam. Starting in 2022, the karo land resort police has implemented a face recognition system as a face recorder to validate the authenticity of the identity of the participants of the Police admission exam.

Keyword: Police Admission Exam, face recognition

ABSTRAK

Penerimaan anggota Polri secara profesional merupakan keharusan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Polri. Polri menggunakan sistem *face recognition* (perekaman wajah) untuk mencegah terjadinya kecurangan saat melakukan ujian penerimaan Polri. Melalui Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/381/III/2022 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022 serta berdasarkan pada pengumuman Nomor: Peng/20/III/DK.2.1./2022 tentang Sosialisasi Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022 penggunaan *face recognition* merupakan upaya yang dilakukan Polri dalam mencegah kecurangan saat ujian penerimaan Polri. Mulai tahun 2022 Kepolisian resort tanah karo telah menerapkan sistem *face recognition* sebagai perekam wajah untuk validasi keaslian identitas diri peserta ujian penerimaan Polri.

Kata Kunci: Ujian Penerimaan Polri, face recognition

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berkewajiban melindungi kesejahteraan warganya dari ancaman

yang membahayakan warga Indonesia sehingga dapat terwujudnya keselarasan dalam bermasyarakat. Diperlukan pihak berwajib yang cukup kuat sebagai

penegak hukum dan mediator antara masyarakat yang agar mau melindungi masyarakat yang lemah begitu juga sebaliknya. Pihak yang cukup kuat dalam upaya penegakan hukum di Indonesia adalah lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sesuai pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berarti bahwa segala tindakan warga Negara Indonesia harus senantiasa dilandasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keberagaman penduduk Indonesia dari segi agama, suku, budaya, status ekonomi, dan sosial yang memiliki kepentingan pribadi masing-masing serta sifat alamiah manusia untuk mempertahankan keinginannya yang menyebabkan sering kali berbenturan dengan kepentingan orang lain kemudian hal tersebut dapat menimbulkan konflik di dalam masyarakat.

Kata polisi berasal dari bahasa Yunani *politeta* yang merupakan judul sebuah buku karangan Plato. Buku tersebut berisi tentang teori dasar polis atau Negara, kemudian muncul kata *politic* hasil kata serapan dari *politeta* yang berarti tata cara mengatur sistem pemerintahan selanjutnya berkembang menjadi *policy* yaitu atribut pengaturan Negara.

Bintara polisi sering disebut dengan Brigader Polisi (Brigpol) yang terdiri atas Brigader Polisi laki-laki dan Brigader Polisi perempuan. Untuk penerimaan Brigader Polisi perempuan biasanya memiliki sebutan khusus, yaitu penerimaan Polisi Wanita (POLWAN)

Namun dalam ujian penerimaan Polri ternyata ditemukan adanya sebuah kecurangan, banyak pihak-pihak dari Kepolisian yang menyalahgunakan ujian penerimaan Polri untuk sebuah bisnis gelap. Tentu saja hal ini membuat citra Kepolisian tercoreng, padahal selama ini Polri menekankan bahwa Polri selalu mengedepankan prinsip dasar penerimaan calon anggota Polri dengan bersih, transparan, akuntabel, dan

humanis.

Pada tahun 2021 Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi membenarkan penangkapan Bripka LA yang diduga terlibat dalam pencalonan calon siswa bintara. Seorang oknum Polwan Bripka LA telah diamankan dan diperiksa secara intensif oleh Bid Propam Polda Sumut. Oknum Polwan tersebut mengurus 28 calon siswa Bintara agar lulus seleksi menjadi anggota Polri. Nama Bripka LA tercuat setelah petugas mengintrogasi sejumlah joki dalam ujian akademik calon siswa Bintara.

Berdasarkan fakta diatas menunjukkan bahwa perlu adanya seleksi penerimaan Calon Anggota Polri guna dapat memenuhi jumlah personel Polri dengan berpihak pada prinsip tata kelola yang bertanggung jawab. Seleksi penerimaan ini Polri wajib berorientasi pada pedoman kebijakan yang ditetapkan guna menghasilkan Bintara Polri yang berkualitas.

Salah satu solusi yang dilakukan untuk mengembalikan citra atau nama baik Polri terkait kasus suap atau pungli rekrutmen anggota Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Polri dengan mensosialisasikan Penerimaan Polri dengan Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis kepada masyarakat.

Polres Tanah Karo pun ikut mengambil peran dengan melaksanakan fakta integritas dan sumpah kepada panitia seleksi penerimaan anggota Polri. Penerimaan Polri dilakukan dengan menerapkan Grand Strategi Polri tahun 2021-2025 yaitu strategi menuju Polri yang unggul (*Stright for excellence*) dan diharapkan melalui proses penerimaan Polri ini didapatkan generasi-generasi penerus yang unggul dan dapat mendukung mewujudkan polri yang unggul di masa depan. Polres Tanah Karo juga berkomitmen akan melaksanakan seleksi penerimaan Polri

sesuai dengan Fakta Integritas demi mewujudkan Polri yang unggul. Saat ini, Polri menggunakan *face recognition* yang merupakan sistem perekaman wajah siswa calon anggota Polri yang akan melakukan ujian penerimaan Polri sebagai upaya penanggulangan tindakan kecurangan dalam ujian penerimaan Polri.

Face Recognition (FR) Polri adalah sarana sekuritas di lingkungan Polri untuk menyampaikan informasi secara *online* adanya indikasi kecurangan saat dilakukan penerimaan Polri dengan cara merekam wajah siswa calon anggota Polri sebagai identitas asli. Dengan menerapkan *face recognition* sebagai upaya penanggulangan tindakan kecurangan dalam ujian penerimaan Polri semua siswa calon anggota Polri merasa ada yang mengawasi. Sehingga tercipta tata laksana penerimaan Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis.

2. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan upaya penanggulangan tindakan kecurangan dalam ujian penerimaan Polri di Polres Tanah Karo melalui *face recognition*. Metode pendekatan yang digunakan *yuridis normatif* didukung pendekatan *yuridis empiris* dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan dan data primer dengan wawancara. Data akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penanggulangan Tindakan Kecurangan Dalam Ujian Penerimaan Polri Di Polres Tanah Karo

Proses penerimaan Polri dilakukan untuk memberi kesempatan kepada setiap warga negara sesuai dengan persyaratan untuk ikut berkompetisi secara adil untuk

mewujudkan birokrasi kepolisian yang profesional. Siswa calon anggota Polri mendapatkan kesempatan untuk mengikuti setiap proses dengan baik, sehingga akan diperoleh Bintara Polri yang profesional nanti dalam menjalankan tugas. Terpilihnya Bintara Polri yang profesional sangat mendukung untuk kegiatan pembangunan, karena terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Proses tahapan penerimaan dilaksanakan secara terbuka kepada calon anggota Polri dimana pada saat seleksi setiap calon anggota Polri dapat melihat secara langsung hasil dari seluruh tahapan seleksi sebagai bentuk transparan dalam penyelenggaraan. Proses mulai dari penerimaan berkas hingga kelulusan akhir semua akan dalam pengawasan.

Berkaitan dengan penerimaan calon anggota Polri, dalam pelaksanaannya di Polres Tanah Karo mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Polri. Dimana dalam peraturan tersebut terdapat prinsip-prinsip penerimaan calon anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Bersih, yaitu penerimaan calon anggota Polri dilakukan secara obyektif, jujur, adil dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Transparan, yaitu penerimaan calon anggota Polri dilaksanakan secara terbuka dengan pengawasan pihak Internal, eksternal dan membuka akses kepada publik;
3. Akuntabel, yaitu proses dan hasil penerimaan calon anggota Polri dapat dipertanggungjawabkan;
4. Humanis, yaitu penerimaan calon anggota Polri dilakukan dengan sikap ramah, santun dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.

Prinsip ini dikenal dengan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel

dan Humanis) yang menjadi acuan dalam penerimaan sumber daya manusia di Polri yang bertujuan untuk mewujudkan personil Polri yang berkualitas, unggul dan kompetitif. Prinsip ini merupakan wujud keseriusan Polri dalam mencari dan menerima calon anggota Polri sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu mendapatkan anggota Polri yang terbaik melalui prinsip BETAH.

Membahas adanya tindakan kecurangan dalam ujian penerimaan polri, terdapat adanya upaya penanggulangan tindakan kecurangan dalam ujian penerimaan Polri, Polres Tanah Karo menggunakan *face recognition* yang merupakan sistem dengan cara merekam wajah siswa calon anggota Polri sebagai identitas asli. Hadirnya *face recognition* yang diterapkan merupakan upaya *preventif* dalam pencegahan adanya kecurangan dalam ujian penerimaan Polri. Upaya *preventif* ini lebih kepada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana atas kecurangan saat penerimaan yang terjadi. Dengan adanya *face recognition* yang dapat digunakan oleh panitia ujian penerimaan Polri untuk merekam dan validasi wajah siswa calon anggota Polri secara langsung. Sehingga setiap pihak pada ujian Penerimaan Polri merasa diawasi dan kemungkinan untuk berbuat curang pada ujian penerimaan anggota Polri semakin kecil.

Kendala Penanggulangan Tindakan Kecurangan Dalam Ujian Penerimaan Polri

Dalam proses ujian penerimaan Polri tentulah tidak selalu berjalan dengan baik mulai dari proses sosialisasi sampai dengan tahap penentuan akhir. Adanya ditemukan kecurangan pada tahapan ujian penerimaan Polri, sehingga dilakukan upaya pencegahan dengan adanya sistem *face recognition* yang digunakan untuk merekam dan validasi wajah siswa calon anggota Polri secara langsung sebagai identitas asli. Saat pengembangan *face recognition* terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

Kendala pertama, pada faktor hukum dalam penerapan *face recognition* ini belum terdapat regulasi khusus setingkat undang-undang yang mengaturnya. Sistem *face recognition* diterapkan pada ujian penerimaan Polri tahun 2022 dan dari hasil penelitian, penulis mendapatkan fakta bahwa yang menjadi landasan lahirnya *face recognition* ini dalam penerimaan calon anggota Polri yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Polri yang dalam pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/381/III/2022 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022 serta berdasarkan pada pengumuman Nomor: Peng/20/III/DK.2.1./2022 tentang Sosialisasi Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa, belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur pemberlakuan *face recognition*.

Kendala kedua, pada sarana dan prasarana penggunaan *face recognition*, yaitu Ketidakstabilan jaringan saat penggunaan *face recognition* menjadi kendala yang sangat berpengaruh dalam jalannya ujian penerimaan Polri, *webcam* yang digunakan harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan pencahayaan saat proses perekaman wajah untuk ujian penerimaan Polri yang sangat berpengaruh untuk validasi keaslian identitas.

4. SIMPULAN

1. Upaya penanggulangan tindakan kecurangan dalam ujian penerimaan Polri pada proses penerimaan calon anggota Polri menggunakan *face recognition* adalah dengan melakukan perekaman wajah untuk memvalidasi keaslian identitas calon anggota Polri di Polres Tanah Karo yang akan

melakukan ujian penerimaan Polri agar tidak adanya kecurangan yang terjadi saat ujian berlangsung sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Polri yang dalam pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/381/III/2022 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022 serta berdasarkan pada pengumuman Nomor: Peng/20/III/DK.2.1./2022 tentang Sosialisasi Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022.

2. Kendala dalam pelaksanaan sistem *face recognition* sebagai upaya penanggulangan tindakan kecurangan dalam ujian penerimaan Polri yaitu berkaitan dengan faktor hukum dalam penerapan *face recognition* ini belum terdapat regulasi khusus setingkat undang-undang yang mengaturnya dan sarana prasarana penggunaan *face recognition*, yaitu Ketidakstabilan jaringan saat penggunaan *face recognition* menjadi kendala yang sangat berpengaruh dalam jalannya ujian penerimaan Polri, *webcam* yang digunakan harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan pencahayaan saat proses perekaman wajah untuk ujian penerimaan Polri yang sangat berpengaruh untuk validasi keaslian identitas siswa calon anggota Polri.

5. DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Polri;
Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:

Kep/381/III/2022 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022;

Pengumuman Nomor: Peng/20/III/DK.2.1./2022 tentang Sosialisasi Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022;

Gana Eduka, Tim. Buku Babon Sukses Tes TNI POLRI. Jakarta. Visi Media Pustaka. 2020;

Jurdi, Fajlurrahman. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta. Kencana. 2019;

Saputra, Eggy. Upaya Pencegahan Potensi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Penerimaan Calon Anggota Polri Melalui Whistleblowing System. 2022.